

EKSISTENSI TANAH ADAT DI LAMPUNG : KAJIAN NORMATIF TENTANG KEBERADAAN TANAH
ADAT DI LAMPUNG

Zigo Ari Ghopican
Email: zigoarighopican1@gmail.com
Universitas Bandar Lampung

Abstrack

Customary land in Lampung Province holds deep social, economic, and cultural significance for indigenous communities, serving as both an identity symbol and ancestral heritage. However, in practice, overlapping regulations between customary law and national law often lead to conflict and legal uncertainty. This study highlights the challenges of recognizing customary land rights, the weak position of traditional institutions, and the lack of harmonized land policies at the regional level. The findings indicate that protecting customary land requires not only a strong legal framework but also the empowerment of customary institutions and community participation in decision-making processes. Harmonizing customary and national law is crucial to achieving social justice and sustainable management of customary territories in Lampung.

Keywords: Customary Land, Ulayat Rights, Customary Law, Agrarian Law, Indigenous Communities.

Abstrak

Tanah adat di Provinsi Lampung memiliki nilai sosial, ekonomi, dan budaya yang mendalam bagi masyarakat adat, karena menjadi simbol identitas serta warisan leluhur. Namun, dalam praktiknya, tumpang tindih antara hukum adat dan hukum nasional sering memicu konflik dan ketidakpastian hukum. Kajian ini menyoroti persoalan pengakuan hak ulayat, lemahnya kelembagaan adat, serta kurangnya harmonisasi kebijakan pertanahan di tingkat daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan terhadap tanah adat tidak hanya membutuhkan dasar hukum yang kuat, tetapi juga penguatan lembaga adat dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi kunci penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan pengelolaan wilayah adat di Lampung.

Kata kunci: Tanah Adat, Hak Ulayat, Hukum Adat, Hukum Agraria, Masyarakat Adat.

Article History

Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tanah merupakan unsur vital dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena memiliki fungsi ekonomi, sosial, kultural, dan spiritual. Dalam konteks masyarakat adat, tanah tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi yang memberikan kehidupan, tetapi juga bagian dari identitas, kehormatan, dan warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai sakral. Bagi masyarakat adat, tanah merupakan simbol hubungan antara manusia, leluhur, dan alam semesta yang harus dijaga keseimbangannya. Oleh karena itu, penguasaan tanah adat tidak semata-mata diatur oleh logika kepemilikan pribadi, tetapi berdasarkan asas kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial terhadap komunitas.

Di Provinsi Lampung, keberadaan tanah adat masih memiliki posisi yang signifikan, terutama di wilayah adat Saibatin, Pepadun, dan beberapa kelompok masyarakat adat lainnya seperti Pubian, Sungkai Bunga Mayang, serta Abung Siwo Migo. Masing-masing wilayah adat ini memiliki sistem penguasaan dan pengelolaan tanah yang berbeda, namun tetap dilandasi oleh prinsip kekerabatan dan kesepakatan adat. Pada masyarakat Saibatin, sistem pewarisan tanah dilakukan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan lurus dengan nilai simbolik sebagai lambang kehormatan keluarga. Sementara pada masyarakat Pepadun, tanah lebih dipahami sebagai milik komunal (ulayat marga) yang penggunaannya diatur berdasarkan musyawarah adat.¹

Namun, dalam praktiknya, tanah adat di Lampung sering kali menjadi sumber konflik dan ketegangan sosial akibat tumpang tindih antara hukum adat dengan hukum nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak-hak adat diakui secara normatif melalui Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta negara. Meskipun secara normatif UUPA memberi ruang bagi eksistensi masyarakat hukum adat, namun pengakuan ini sering kali tidak berjalan efektif di lapangan.

Kelemahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) belum adanya identifikasi dan pemetaan wilayah adat yang komprehensif, (2) tumpang tindih regulasi antara pemerintah daerah dan pusat, (3) lemahnya peran lembaga adat dalam proses hukum formal, serta (4) dominannya kepentingan ekonomi dan investasi dalam kebijakan pengelolaan tanah. Akibatnya, banyak tanah adat yang kemudian beralih fungsi menjadi kawasan industri, perkebunan, atau proyek pembangunan tanpa melalui mekanisme persetujuan masyarakat adat.²

Beberapa kasus di Provinsi Lampung memperlihatkan realitas tersebut dengan jelas. Salah satunya adalah konflik antara masyarakat adat di Kabupaten Pesawaran dengan salah satu perusahaan perkebunan, di mana lahan ulayat yang selama ini dikelola masyarakat secara turun-temurun diambil alih tanpa proses konsultasi dan kesepakatan yang sah. Masyarakat adat menolak pengusuran tersebut karena menganggap tanah itu sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai historis dan spiritual. Konflik ini kemudian memicu gelombang protes dan menimbulkan ketegangan sosial yang berkepanjangan.

Fenomena serupa juga terjadi di wilayah Lampung Barat dan Tulang Bawang Barat, di mana sebagian masyarakat adat kehilangan akses terhadap lahan akibat ekspansi proyek-proyek pembangunan dan perkebunan besar. Padahal, menurut prinsip hukum adat, tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan secara individu karena merupakan milik bersama yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Dalam perspektif ini, konflik tanah adat di Lampung bukan sekadar

¹ Indraprasta Bramantyo & Indri Fogar Susilowati, "Analisis Yuridis Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat," *Novum : Jurnal Hukum*, 2, no. 2 (2022): 1-14.

² Noor, R. S. "Rekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Tengah Berbasis Nilai Keadilan." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 3533-3543.

persoalan agraria, tetapi juga menyangkut hak asasi masyarakat adat dan keberlanjutan budaya lokal.³

Kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat. Negara masih cenderung menggunakan pendekatan positivistik, yang menekankan pada dokumen formal seperti sertifikat atau bukti kepemilikan, sementara masyarakat adat berpijak pada legitimasi sosial dan sejarah penguasaan lahan. Padahal, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, permasalahan tanah adat di Lampung harus dipahami sebagai isu multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Pengakuan formal tanpa pemberdayaan substantif hanya akan menjadikan masyarakat adat sebagai simbol, bukan subjek aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menciptakan keadilan sosial yang sejati, di mana tanah adat tidak sekadar dilihat sebagai aset ekonomi, tetapi sebagai ruang hidup yang sarat nilai, sejarah, dan spiritualitas.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada studi dokumen hukum dan literatur ilmiah. Pendekatan normatif dipilih karena objek penelitian adalah aturan hukum, konsep hukum adat, dan praktik eksekusi tanah adat yang perlu dianalisis secara sistematis. Metode ini menekankan interpretasi terhadap sumber hukum primer dan sekunder untuk memahami kerangka normatif yang mengatur tanah adat di Lampung. Sumber data penelitian ini meliputi:

1. Sumber hukum primer, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat, dan putusan pengadilan terkait tanah adat.
2. Sumber hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu tentang tanah adat, hak ulayat, dan pluralisme hukum, termasuk karya Zainudin Hasan mengenai hukum adat.
3. Sumber hukum tersier, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan publikasi resmi pemerintah terkait tanah adat di Lampung.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan menjelaskan, menguraikan, dan mengevaluasi peraturan hukum dan praktik eksekusi tanah adat. Data dianalisis secara sistematis untuk menemukan kesenjangan antara hukum formal dan hukum adat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan masyarakat adat dalam konteks hukum dan kebijakan pembangunan.⁵

PEMBAHASAN

Keberadaan tanah adat di Provinsi Lampung merupakan cerminan keterikatan mendalam antara masyarakat adat dan ruang hidup yang mereka tempati. Bagi masyarakat adat Lampung, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, melainkan juga merupakan simbol identitas sosial, sumber spiritual, dan warisan leluhur yang mengikat komunitas secara turun-temurun. Dalam sistem adat Lampung, tanah berfungsi sebagai pengikat harmoni sosial dan manifestasi hubungan manusia dengan alam serta Sang Pencipta. Pola kepemilikan tanah adat di Lampung

³ Sahrina Safiuddin, "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai," *Mimbar Hukum* 30, no. 1 (Februari 2018): 63-77.

⁴ Zainudin Hasan, "Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial* 12, no. 1 (2024): 33-45.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 45.

juga menunjukkan variasi kultural antara dua kelompok besar masyarakat adat, yaitu Saibatin dan Pepadun.

Pada masyarakat Saibatin, sistem pewarisan tanah dilakukan secara garis keturunan lurus (patrilineal) dengan nilai simbolik tinggi sebagai bagian dari kehormatan keluarga dan warisan sosial yang tidak boleh diperjualbelikan sembarangan. Sebaliknya, masyarakat Pepadun mengenal konsep tanah ulayat marga, yaitu tanah komunal yang dimiliki bersama oleh satu komunitas adat dan dijaga demi kepentingan kolektif. Tanah jenis ini biasanya digunakan secara bergiliran dan pengelolaannya diatur berdasarkan kesepakatan adat, bukan hukum tertulis.⁶

Namun demikian, sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, eksistensi tanah adat mulai menghadapi tantangan serius. Walaupun UUPA mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat, pengakuan tersebut bersifat bersyarat, yaitu “sepanjang menurut kenyataannya masih ada” dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ketentuan ini menimbulkan ambiguitas karena memberi ruang bagi pemerintah untuk menafsirkan keberadaan masyarakat adat secara sepihak. Akibatnya, banyak tanah adat di Lampung yang kehilangan legitimasi formal karena tidak memenuhi kriteria administratif yang ditetapkan oleh negara.⁷

Menurut data dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) tahun 2024, dari sekitar 140 komunitas adat di Lampung, hanya sekitar 20 persen yang telah memiliki peta wilayah adat yang diakui secara formal. Kondisi ini memperlihatkan betapa lemahnya posisi masyarakat adat dalam menghadapi dominasi hukum negara yang lebih menekankan aspek administratif dibanding pengakuan sosial-kultural. Padahal, dalam perspektif hukum adat, hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) seharusnya tidak diukur semata-mata melalui dokumen tertulis, melainkan berdasarkan praktik sosial yang telah berlangsung lama dan diakui oleh masyarakat setempat.

Dengan demikian, tanah adat di Lampung seharusnya dipandang sebagai bagian dari identitas kolektif yang memiliki nilai historis dan spiritual tinggi. Negara, dalam hal ini, semestinya berperan sebagai fasilitator yang mengafirmasi eksistensi hukum adat, bukan sebagai pihak yang menggantikan atau menegasikan sistem nilai lokal yang telah hidup jauh sebelum terbentuknya hukum positif modern.

Permasalahan yang sering muncul di Lampung berkaitan dengan eksekusi tanah adat yang dilakukan tanpa pengakuan administratif yang jelas. Ketika status tanah ulayat belum diakui secara formal, tindakan eksekusi atau pengambilalihan oleh pemerintah maupun pihak swasta sering kali menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal. Masyarakat adat kerap kali merasa hak-haknya diabaikan karena tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, padahal tanah tersebut telah mereka kelola turun-temurun dengan sistem nilai dan norma adat yang jelas.⁸

Salah satu akar persoalan utama adalah dominasi pendekatan hukum positivistik, di mana negara hanya mengakui hak atas tanah berdasarkan bukti administratif seperti sertifikat atau dokumen resmi. Pendekatan ini mengabaikan realitas sosial bahwa hak adat sering kali diwariskan melalui tradisi lisan, pengakuan komunitas, dan legitimasi historis. Dalam perspektif hukum progresif, hak-hak tradisional seharusnya memperoleh kedudukan yang sama kuatnya dengan hak formal, karena keduanya berakar dari keadilan sosial yang diakui masyarakat.

Kecenderungan hukum positif yang berpihak pada pemilik modal dan kepentingan pembangunan telah melahirkan bias keadilan. Banyak kasus di mana masyarakat adat dianggap sebagai penghambat investasi atau pembangunan karena tidak memiliki bukti tertulis atas

⁶ Tesya Veronika & Atik Winanti, “Keberadaan Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat,” *Hukum dan Masyarakat Madani*, 11, no. 2 (2022): 34-49.

⁷ Iqbal Mausar, “Peran Hukum Adat Lampung Dalam Perlindungan Tanah Ulayat dan Hak Komunal,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 10, no. 7 (2025): 11-20.

⁸ Zainudin Hasan dan Maya Zulvi Astarida, “Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan yang Berkelanjutan,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 11, no. 1 (Maret 2023): 137-145.

tanahnya. Padahal, di sisi lain, mereka adalah penjaga ekosistem dan pewaris nilai-nilai kelestarian lingkungan. Praktik eksekusi tanah adat yang dilakukan secara koersif, tanpa musyawarah, jelas bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan asas partisipasi masyarakat.⁹

Selain itu, lemahnya posisi lembaga adat di tengah masyarakat juga memperburuk keadaan. Banyak lembaga adat yang belum memiliki dasar hukum kuat sehingga sulit menjadi mitra pemerintah dalam penyelesaian sengketa. Di sinilah pentingnya memperkuat kapasitas kelembagaan adat agar dapat bernegosiasi dan mempertahankan hak ulayatnya. Lembaga adat seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai simbol tradisi, tetapi sebagai aktor sosial yang memiliki kewenangan dalam tata kelola wilayah adat. Dengan dukungan regulasi daerah dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga adat dapat berfungsi lebih efektif dalam memediasi konflik dan menegakkan norma adat yang telah hidup secara turun-temurun.¹⁰

Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak akan berhasil tanpa keterlibatan masyarakat lokal dan penerapan norma adat yang mengatur tata kelola sumber daya alam. Pendekatan seperti *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* yang diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Tahun 2007, dapat menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menghormati hak-hak masyarakat adat sebelum melakukan eksekusi atau pembangunan di wilayah adat. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus mendapatkan persetujuan bebas, tanpa tekanan, dan didasarkan pada informasi yang memadai dari masyarakat adat yang terdampak langsung.¹¹

Dalam konteks Lampung, penerapan prinsip FPIC menjadi sangat relevan karena banyak proyek pembangunan yang bersinggungan dengan tanah ulayat dan sumber daya alam lokal. Misalnya, perluasan perkebunan, pertambangan, dan proyek infrastruktur yang sering kali dilakukan tanpa konsultasi mendalam dengan masyarakat adat. Hal ini menimbulkan resistensi sosial, konflik horizontal, hingga kriminalisasi terhadap tokoh adat. Oleh karena itu, hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadi salah satu akar utama munculnya sengketa tanah adat di Lampung.¹²

Selain itu, lemahnya posisi lembaga adat di tengah masyarakat juga menjadi faktor yang memperburuk kompleksitas permasalahan tanah adat. Dalam banyak komunitas adat di Lampung, lembaga adat belum memiliki struktur kelembagaan yang kuat dan tertata dengan baik. Akibatnya, peran mereka sering kali terbatas hanya pada kegiatan seremonial, tanpa kekuatan efektif dalam mempertahankan hak ulayat. Padahal, lembaga adat memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan antara nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat modern.

Kelemahan ini bukan semata-mata karena faktor internal, tetapi juga karena belum terbangunnya kesadaran kolektif tentang pentingnya revitalisasi sistem adat dalam menghadapi perubahan sosial. Masyarakat adat memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan agar dapat berperan aktif dalam menjaga kedaulatan wilayah, mengatur tata kelola sumber daya alam, dan menegakkan nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun. Penguatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pendidikan hukum adat, pelestarian tradisi musyawarah, serta

⁹ A. Rahmad, "Harmonisasi Hukum Adat - Hukum Pertanahan Nasional Terkait Kepemilikan Tanah Dalam Rangka Proyek Strategis Nasional," JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan 1, no. 1 (2023): 1-12.

¹⁰ Syarif, "Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Lampung," Jurnal Hukum dan Pembangunan 49, no. 3 (2023): 278-285.

¹¹ Dian Cahyaningrum, "Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi," Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 3 (2020): 601-618

¹² Nugroho, Wahyu, "Implementasi Perda Pengakuan Masyarakat Adat Lampung," Jurnal Kebijakan Hukum Daerah 8, no. 3 (2022): 55-68.

dokumentasi sistem kepemilikan tanah adat agar memiliki dasar yang jelas dalam praktik sosial sehari-hari.¹³

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila norma-norma adat diintegrasikan dalam tata kelola wilayah dan sumber daya alam. Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebagaimana tercantum dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) Tahun 2007 menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang berpotensi memengaruhi wilayah mereka. Dengan penerapan prinsip ini, masyarakat adat memperoleh ruang untuk menegosiasikan kepentingan dan memastikan keberlangsungan nilai-nilai lokal yang menjadi dasar identitas mereka.¹⁴

Dalam konteks Lampung, penerapan prinsip partisipatif seperti FPIC menjadi sangat relevan karena karakter sosial budaya masyarakatnya yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Mekanisme musyawarah adat telah menjadi sarana penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan yang menghormati semua pihak. Jika tradisi ini terus diperkuat dan dijaga, maka masyarakat adat akan mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan, keharmonisan sosial, dan kemajuan ekonomi berbasis nilai-nilai kearifan lokal.¹⁵

Dengan demikian, upaya perlindungan tanah adat tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum formal, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat untuk memperkuat sistem nilai dan kelembagaan adat. Ketika masyarakat adat memiliki kepercayaan diri dan kapasitas untuk mengelola wilayahnya, maka keberlanjutan sosial dan ekologis dapat tercapai tanpa harus bergantung pada kekuatan eksternal. Sinergi ini menjadi dasar penting dalam membangun sistem keadilan yang berpihak pada kearifan lokal serta menjaga keharmonisan antara manusia dan lingkungan di Provinsi Lampung.

KESIMPULAN

Keberadaan tanah adat di Provinsi Lampung mencerminkan keterikatan kuat antara masyarakat adat dengan tanah sebagai sumber identitas, ekonomi, dan spiritual. Namun, dualisme antara hukum adat dan hukum nasional masih menjadi sumber utama konflik dan ketidakpastian hukum. Lemahnya pengakuan administratif, tumpang tindih regulasi, serta minimnya penguatan lembaga adat membuat posisi masyarakat adat menjadi rentan terhadap intervensi eksternal. Diperlukan pemahaman bahwa tanah adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari sistem sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi langkah penting untuk memastikan hak ulayat diakui secara substantif, bukan hanya formal.

SARAN

Perlindungan tanah adat di Lampung perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan adat, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penyusunan kebijakan daerah yang berpihak pada nilai-nilai lokal. Pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat adat sebaiknya membangun kerja sama dalam mendokumentasikan, memetakan, dan mengakui wilayah adat secara resmi. Selain itu, pendekatan dialogis dan partisipatif perlu dikedepankan dalam setiap kebijakan pertanahan agar keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kedaulatan masyarakat adat dapat terwujud secara nyata.

¹³ Winarsih, Winarsih; Wulandari, Cahya. "Implementation of Free, Prior and Informed Consent Principles Towards Utilization of Natural Resources in Indonesian Regulatory Framework." *Annual Review of Legal Studies* 1, no. 2 (2024): 291-306.

¹⁴ Saly, Jeane Neltje; Ocarina Fae, Majolica; Kinanti, Lamsiur; Gracia. "Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat." *Yustitiabelen* 10, no. 1 (2024): 14-26.

¹⁵ Kosten, M. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat: Hak Ulayat Diakui Eksistensinya Apabila Kenyataannya Masih Ada." *Jurnal Ilmu Hukum* (2025): 120-135.

DAFTAR PUSTAKA

- Bramantyo, I., & Susilowati, I. F. (2022). Analisis yuridis penatausahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat. *Novum: Jurnal Hukum*, 2(2).
- Noor, R. S. (2024). Rekonstruksi kedudukan lembaga adat sebagai sarana perlindungan hukum hak ulayat masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah berbasis nilai keadilan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2).
- Safiuddin, S. (2018, Februari). Hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak menguasai negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. *Mimbar Hukum*, 30(1).
- Hasan, Z. (2024). Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 12(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Veronika, T., & Winanti, A. (2022). Keberadaan hak ulayat terhadap kepemilikan tanah adat. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 11(2).
- Mausar, I. (2025). Peran hukum adat Lampung dalam perlindungan tanah ulayat dan hak komunal. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 10(7).
- Hasan, Z., & Astarida, M. Z. (2023, Maret). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1).
- Rahmad, A. (2023). Harmonisasi hukum adat - hukum pertanahan nasional terkait kepemilikan tanah dalam rangka proyek strategis nasional. *JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1(1).
- Syarif. (2023). Konflik tanah ulayat di Provinsi Lampung. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3).
- Cahyaningrum, D. (2020). Hak pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk kepentingan investasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3).
- Nugroho, W. (2022). Implementasi perda pengakuan masyarakat adat Lampung. *Jurnal Kebijakan Hukum Daerah*, 8(3).
- Winarsih, W., & Wulandari, C. (2024). Implementation of free, prior and informed consent principles towards utilization of natural resources in Indonesian regulatory framework. *Annual Review of Legal Studies*, 1(2).
- Saly, J. N., Fae, M. O., Kinanti, L., & Gracia. (2024). Akselerasi hukum adat: Penerapan prinsip free, prior, informed consent (FPIC) bagi masyarakat adat. *Yustitiabelen*, 10(1).
- Kosten, M. (2025). Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat: Hak ulayat diakui eksistensinya apabila kenyataannya masih ada. *Jurnal Ilmu Hukum*.